



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Demak secara geografis, geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah rawan bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan secara nyata bagi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- c. bahwa penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan diselenggarakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada dengan tetap memperhatikan keunggulan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana di Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Masyarakat kelompok rentan adalah perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia, dan difabel.
30. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
38. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat status keadaan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
39. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
40. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana berdasarkan pada prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;

- i. partisipatif;
- j. nonproletisi; dan
- k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. menetapkan status keadaan darurat bencana;
- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah;
- e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;

- h. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang;
- b. pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. memastikan terjaganya martabat, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai standar kebutuhan minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terlindunginya kelompok rentan;
- e. terjaminnya perlindungan keselamatan atas risiko yang dihadapi bagi petugas yang bekerja dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pengalokasian dana yang memadai untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan kajian/penelitian pembangunan yang berisiko bencana dan pengembangan penanggulangan bencana;
- h. pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
- i. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana;

- j. pengelolaan sistem informasi penanggulangan bencana berbasis teknologi informasi; dan
- k. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. menumbuhkembangkan perilaku ramah lingkungan dan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan/atau
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
 - b. mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha;
 - c. menghindari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan berisiko bencana serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang bahaya atau potensi kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan bencana;
 - e. memberikan informasi tentang upaya pengurangan risiko bencana; dan
 - f. memberikan informasi peringatan dini kepada publik khususnya pada masyarakat yang berpotensi terkena akibat bencana.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menimbulkan bencana berkewajiban:
 - a. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa bencana;
 - b. menghentikan kegiatan yang menimbulkan bencana sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditemukannya upaya untuk mencegah terjadinya bencana;
 - c. melakukan kegiatan tanggap darurat bencana;
 - d. memulihkan kondisi lingkungan seperti semula; dan/atau
 - e. memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang menderita kerugian akibat bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.

Bagian Ketiga Peran Serta

Pasal 10

- (1) Setiap orang berperan serta:
 - a. secara aktif memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. membentuk kelompok tangguh bencana di lingkungannya.
 - c. menumbuhkembangkan kesigapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana; dan/atau

- d. memulihkan diri dan menjadi lebih tangguh dari sebelum terjadinya bencana.
- (2) Pemerintah mengembangkan bentuk peran serta masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengembangkan bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Maksud, tujuan pembentukan, unsur keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat berperanserta menjadi relawan dengan persyaratan memiliki keahlian atau kompetensi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip kerelawanan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. amblesan (*land subsidence*);
 - c. tanah longsor;
 - d. patahan (sesar);
 - e. kebakaran;
 - f. angin ribut atau puting beliung;
 - g. banjir;
 - h. kekeringan;
 - i. rob;
 - j. abrasi;
 - k. akresi;
 - l. intrusi air laut;
 - m. radiasi elektromagnetik;
 - n. kerusakan sosial;
 - o. epidemi dan wabah penyakit;

- p. rawan kecelakaan lalu lintas;
 - q. kegagalan teknologi; dan
 - r. bencana lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. bersedia melaksanakan tanggap darurat, pemulihan lingkungan, dan memberi ganti rugi jika terjadi bencana akibat usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi BPBD.
- (2) Kriteria untuk menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau bencana yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- (4) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
- a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.

- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Prabencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan kajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.

- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dibawah koordinasi BPBD dengan melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pencegahan dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan terhadap penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dan huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 30

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 31

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 33

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD untuk melakukan identifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Tim Kaji Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPBD mendapatkan wewenang berupa kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rincian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.

- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD meminta dukungan dari BPBD Provinsi, BNPB dan SKPD terkait untuk melaksanakan Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi.

Pasal 36

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum bantuan darurat.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan atau tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan secara khusus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Kegiatan mengamankan daerah terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko akibat bencana dan melindungi masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana.

Pasal 38

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dengan tujuan agar prasarana dan sarana dapat berfungsi dengan segera sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Pasca Bencana

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat-istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk program kegiatan bersama yang disusun secara sistematis dan terencana.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga meliputi:

- a. lembaga usaha;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi kemasyarakatan; dan
- d. media massa.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagai kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45

Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara periodik.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

- (1) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
 - a. sumber dana penanggulangan bencana;
 - b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
 - c. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Paragraf 1
Sumber Dana

Pasal 48

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari lembaga usaha dan masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. lembaga usaha; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana, termasuk di dalamnya:
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi bencana wajib menyusun perencanaan dan menyediakan dana penanggulangan bencana.
- (2) Perencanaan dan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk tahap bencana dan tahap pasca bencana.
- (3) Penyediaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 51

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b disediakan dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk kegiatan pada saat status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat bencana.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat bencana.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan berupa dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c untuk pembiayaan pasca bencana dari Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB, berkoordinasi BPBD Provinsi, dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat terpisah dari APBD.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 54

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Dana

Pasal 56

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 57

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 58

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 59

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 60

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a.

Pasal 61

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
- b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BPBD.

(2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 62

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 63

- (1) Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana siap pakai diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan

Paragraf 1
Penyediaan Bantuan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan/atau
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan bantuan dari masyarakat untuk diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Penggunaan Bantuan

Pasal 67

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk bantuan uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan darurat bencana untuk kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan dilaksanakan dengan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana dan Bantuan

Pasal 71

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 73

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran dana serta bantuan pada tingkat Daerah pada saat tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat wajib dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 74

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan, bantuan, maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat.

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPBD.

- (2) Semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang berjasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendengarkan masukan/saran/pendapat dari BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperbaiki kinerja BPBD dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD yang meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 80

Hasil pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian penghargaan atau untuk menjatuhkan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 81

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1).
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 82

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian mesin produksi yang menimbulkan bencana;
 - b. melakukan pembongkaran instalasi sumber bencana;
 - c. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - d. tindakan lain untuk menghentikan terjadinya bencana yang lebih luas; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana dengan biaya dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (3) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 83

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan yang dijatuhkan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian kegiatan pengumpulan dana dan/atau bantuan dari masyarakat;
 - b. menyerahkan dana yang ada kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangannya.
- (3) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.

- (4) Setiap orang yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 84

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 83 ayat (4) tidak dilaksanakan.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang yang dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati wajib mendasarkan pendapat dari BPBD, instansi teknis terkait, dan pakar.
- (6) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab harus disertai alasan-alasannya dan dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, hak jawab dinyatakan diterima atas perintah Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 87

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1), diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 89

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terdapat korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

BPBD harus melaksanakan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkannya.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9 /2016).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Secara geografis, geologis, topografis, dan hidrologis Kabupaten Demak memiliki potensi kemungkinan terjadinya berbagai jenis bencana alam. Ditambah dengan pertumbuhan permukiman dan industri serta perkembangan teknologi yang ada, maka berpotensi pula kemungkinan terjadinya bencana non alam berupa bencana kegagalan teknologi antara lain kebakaran gedung, runtuhnya gedung, robohnya menara transmisi dan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan sosial sebagai sebuah bencana sosial karena adanya faktor keberagaman masyarakat Kabupaten Demak baik status sosial-ekonomi, dan budaya, serta sebagai Kota yang berkembang akan menarik arus urbanisasi. Di Demak terdapat beberapa macam bencana alam, dengan dominasi bencana banjir, rob dan sebagian kecil tanah longsor. Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana besar di Demak ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.

Kondisi struktur geologi dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut. Sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 20,48 persen, setengah teknis 8,85 persen dan tadah hujan 19,75 persen. Sedang untuk lahan kering 38.850 ha (43,29 persen) digunakan untuk tegal/kebun 15,07 persen, bangunan/halaman 12,82 persen, dan untuk tambak 7,86 persen sisanya untuk empang, hutan dan lainnya.

Wilayah Kabupaten Demak yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah di kawasan perkotaan Demak yaitu gromosol kelabu tua. Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat digarap secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk digarap dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Kabupaten Demak mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yaitu 0-13,6 mm/hari. Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai yang morfologinya berupa dataran rendah dan pantai. Hampir di setiap musim penghujan sering terjadi peristiwa banjir di beberapa lokasi dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan sangat beragam. Peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Demak,

tetapi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia bahkan di dunia mengalami masalah banjir, tidak terkecuali di negara maju sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa morfologi sungai-sungai di Demak pada dasarnya berupa sungai yang lebar dan dalam, karena kapal dapat masuk, merapat sampai pedalaman.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak dapat dilakukan secara terpadu dan sistematis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Di dalam asas ini tercermin semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "berdayaguna dan berhasilguna" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan bersifat transparan dan terbuka.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "kemitraan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mendorong kerjasama yang saling mendukung di antara semua pemangku kepentingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "pemberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga berkembang budaya sadar bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meskipun mendasarkan pada kesadaran global dan nasional tetap berpegang pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tingkat lokal Kabupaten Demak sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Demak.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun relawan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Jaminan Keselamatan tersebut diberikan sebagai jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap tanggap darurat.

Jaminan keselamatan tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan, pelatihan maupun peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Bagi relawan yang akan dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah wajib didata secara lengkap keahlian yang dimilikinya termasuk asuransi yang dimilikinya dari organisasi yang mengirimkan relawan tersebut.

Bagi petugas Pegawai Negeri Sipil, perlindungan jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan jika dimungkinkan petugas tersebut, mendapatkan jaminan keselamatan seperti dalam bentuk santunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap orang yang akan terkena dampak dari terjadinya bencana.

Huruf h
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip tanggung jawab bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Huruf i
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan dan atau kelalaian pejabat yang memberi ijin kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan perijinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan Pejabat yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dan melakukan tindakan yang mencerminkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebagai contoh misalnya pejabat yang memberi ijin usaha dan/atau kegiatan kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL akan tetapi belum memenuhi persyaratan AMDAL atau UKL-UPL.

Huruf j

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya bencana diwajibkan melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila lingkungan yang terkena dampak bencana masih dimungkinkan untuk dipulihkan. Jika lingkungan sudah tidak mungkin dipulihkan, maka yang paling mungkin adalah substitusi atau tindakan pengganti yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan/atau lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bukan tindakan yang hanya bersifat sesaat dan tidak bersifat bantuan dana/uang tunai.

Huruf k

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan dan atau kelalaian pejabat yang memberi izin kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan perijinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila lingkungan yang terkena dampak bencana masih dimungkinkan untuk dipulihkan. Jika lingkungan sudah tidak mungkin dipulihkan, maka yang paling mungkin adalah substitusi atau tindakan pengganti yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan/atau lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bukan tindakan yang hanya bersifat sesaat dan tidak bersifat bantuan dana/uang tunai.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, meliputi: pelayanan khusus bagi bayi misalnya susu dan makanan bayi, perlengkapan bayi, dan pelayanan kesehatan khusus bayi; pelayanan khusus bagi balita misalnya susu dan makanan balita, perlengkapan balita, dan pelayanan kesehatan khusus balita; pelayanan khusus bagi perempuan hamil dan setelah melahirkan mendapatkan pelayanan khusus atas gizi dan hak-hak kesehatan reproduksinya; pelayanan orang yang lanjut usia misalnya mendapatkan makanan dan gizi serta pelayanan khusus kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan bagi kelompok rentan tersebut termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi psikologis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kelompok siaga bencana dibentuk sampai dengan tingkat RT RW sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Pemulihan diri terjadi dalam konteks pasca bencana, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Unsur Pengarah BPBD bertugas mendorong terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Forum Pengurangan Risiko Bencana beranggotakan wakil-wakil dari institusi/lembaga yang terdiri dari unsur:

1. Pemerintah Daerah;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat;
3. Lembaga Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi;
4. Pelaku Usaha termasuk Rumah Sakit; dan
5. Tokoh masyarakat Penggiat pengurangan Risiko Bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur keanggotaan yang ditetapkan di dalam Keputusan Bupati tidak dimaksudkan untuk menyebut nama individu akan tetapi nama institusi/lembaganya mengingat individu bisa berganti-ganti secara dinamis.

Pasal 12

Ayat (1)

Sukarelawan adalah orang yang dengan kesadaran sendiri melakukan kegiatan sesuai keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya dalam penanggulangan bencana dengan tidak mengharapkan imbalan.

Relawan yang dapat dilibatkan adalah yang memiliki keahlian/kompetensi atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Keahlian/kompetensi atau keterampilan ini didata oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Prinsip-prinsip kerelawanan mengikuti ketentuan yang digunakan secara universal di tingkat Internasional maupun yang diatur di dalam Peraturan perundang-undangan antara lain dalam memberikan pertolongan berpegang pada prinsip proletisi; seorang relawan harus tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk ketentuan hukum kebiasaan setempat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun, Pemerintah Daerah wajib menyusun zona-zona berdasarkan tingkatan kerawanan atau potensi bencana, misalnya pada zona merah ditetapkan sama sekali tidak boleh digunakan untuk permukiman dan kawasan terbangun sedangkan zona-zona lainnya ditetapkan secara bertingkat mana yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau terbangun.

Pada daerah yang merupakan zona potensi bencana tetapi dimungkinkan sebagai kawasan permukiman atau terbangun, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun program peningkatan kapasitas atau adaptasi bagi masyarakat yang bermukim atau tinggal pada lokasi zona potensi bencana tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan dimasukkannya persyaratan pengendalian bencana pada suatu rencana usaha dan/atau kegiatan ke dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, BPBD dapat dilibatkan dalam penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan beserta lamanya atau jangka waktu status keadaan darurat.

Ayat (2)

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dapat berjalan cepat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk didalamnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan Lembaga Usaha termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit swasta. Kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Lembaga Usaha tersebut akan memudahkan dalam pengadaan bantuan untuk mempersiapkan kebutuhan tanggap darurat dan pasca bencana dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa secara cepat dan tepat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan formal mulai pendidikan usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tentang kebencanaan disusun sesuai dengan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan informal, misalnya dalam keluarga; pendidikan nonformal misalnya berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan pendidikan formal yang disusun berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang disusun dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Huruf c

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, antara lain:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang masing-masing, misalnya pada bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kesehatan, dan sosial;
- b. Organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Huruf d

Yang dimaksud dengan media massa meliputi media cetak misalnya koran/harian dan elektronik, misalnya radio, televisi, dan website media cetak atau elektronik, menyelenggarakan kegiatan antara lain:

- a. Penyebarluasan informasi;
- b. Penyadaran masyarakat; dan/atau
- c. Informasi pengumpulan dana dan bantuan.

Pasal 44

Ayat (1)

Setiap pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi wajib menyusun model pendidikan penanggulangan bencana sesuai dengan jenjang kependidikan.

Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah diutamakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kebencanaan termasuk pemahaman dasar bagaimana upaya penyelamatan diri. Materi pendidikan kebencanaan dapat dimasukkan dalam muatan lokal menjadi satu dengan misalnya mata pelajaran Kepedulian Pada Lingkungan (KPL) dan pada kegiatan ekstrakurikuler misalnya ada pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran gedung, pada daerah-daerah rawan banjir diberi pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari banjir.

Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai pengabdian pada masyarakat.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dimasukkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya bidang penalaran ilmiah mengangkat topik-topik kebencanaan, kegiatan pelatihan *trauma healing* untuk menyiapkan pelatih-pelatih atau fasilitator mahasiswa dalam program *trauma healing*.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal dengan cara-cara:

Untuk pendidikan nonformal misalnya menyelenggarakan pelatihan secara periodik dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Pelatihan diberikan bagi instansi-instansi yang rawan bencana, misalnya:

- a. pelatihan bahaya kebakaran untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall termasuk pula bagaimana menggunakan peralatan dan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. pelatihan bahaya gempa untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall, bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya gempa.

Pelatihan tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh pemilik-pemilik atau pengurus gedung-gedung publik tersebut, misalnya denah ruang pada setiap kamar hotel sebagai informasi bagi setiap penghuni; peralatan pemadaman kebakaran pada titik tertentu.

Pelatihan dapat diberikan pula pada tenaga keamanan tiap kantor/institusi sehingga akan mendukung dalam upaya penyelamatan dari bahaya bencana.

Pelatihan tersebut dapat pula dilakukan oleh masing-masing instansi/lembaga secara periodik.

Untuk pendidikan informal misalnya dengan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT dan RW dibangun kesadaran untuk selalu menyebarkan informasi tentang kebencanaan.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk pendidikan formal, informal, dan nonformal bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD untuk mengembangkan sistem pendidikan kebencanaan di Kabupaten Demak.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan berdayaguna, berhasilguna adalah sesuai dengan prinsip tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat tanggap darurat adalah dana tersebut harus dapat mencukupi untuk semua kegiatan tanggap darurat.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah kewenangan BPBD sebagai komando untuk memerintahkan masing-masing Perangkat Daerah untuk mengeluarkan dana pada saat tanggap darurat.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat antara lain melalui berbagai sarana informasi termasuk informasi elektronik seperti *website* BPBD atau *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tata cara, kriteria, dan pembentukan Tim Juri dalam pemberian penghargaan dapat menggunakan model-model yang ada misalnya Asoka Award, Sasaka Award, Kalpataru Award dan sebagainya.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengawasan, BPBD wajib mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9